



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2925/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PROGRAM MATCHING FUND KEDAI REKA "PILOT PROYEK BUDIDAYA  
MAGGOT DALAM GREEN CIRCULAR ECONOMY PT. BERKAH SALAM JAYA,  
SENTRAL PENGHEMUKAN SAPI, LOA JANAN KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA" KEGIATAN PENELITIAN, PELATIHAN, MENTORING,  
PENDAMPINGAN, DAN MONITORING EVALUASI BUDIDAYA MAGGOT PADA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Telah Mengusulkan Tim Program Matching Fund KedaiReka "Pilot Proyek Budidaya Maggot Dalam Green Circular Economy PT. Berkah Salam Jaya, Sentral Penghemukan Sapi, Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara" Kegiatan Penelitian, Pelatihan, Mentoring, Pendampingan, dan Monitoring Evaluasi Budidaya Maggot Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 1004/UN17.L1/HK/2022, tanggal 7 September 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Tahun 2022;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Program Matching Fund KedaiReka "Pilot Proyek Budidaya Maggot Dalam Green Circular Economy PT. Berkah Salam Jaya, Sentral Penghemukan Sapi, Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara" Kegiatan Penelitian, Pelatihan, Mentoring, Pendampingan, dan Monitoring Evaluasi Budidaya Maggot Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PROGRAM MATCHING FUND KEDAIREKA PILOT PROYEK BUDIDAYA MAGGOT DALAM GREEN CIRCULAR ECONOMY PT. BERKAH SALAM JAYA, SENTRAL PENGEMUKAN SAPI, LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KEGIATAN PENELITIAN, PELATIHAN, MENTORING, PENDAMPINGAN, DAN MONITORING EVALUASI BUDIDAYA MAGGOT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.**

- KESATU : Tim Program Matching Fund KedaiReka "Pilot Proyek Budidaya Maggot Dalam Green Circular Economy PT. Berkah Salam Jaya, Sentral Penggemukan Sapi, Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara" Kegiatan Penelitian, Pelatihan, Mentoring, Pendampingan, dan Monitoring Evaluasi Budidaya Maggot Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Program Matching Fund KedaiReka "Pilot Proyek Budidaya Maggot Dalam Green Circular Economy PT. Berkah Salam Jaya, Sentral Penggemukan Sapi, Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara" Kegiatan Penelitian, Pelatihan, Mentoring, Pendampingan, dan Monitoring Evaluasi Budidaya Maggot Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022 pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan kegiatan pelaksanaan Bulan September sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 September 2022

  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
REKTOR  
196712311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2925 /UN17/HK/2022  
 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2022  
 TENTANG  
 TIM PROGRAM MATCHING FUND KEDAIRIEKA "PILOT PROYEK  
 BUDIDAYA MAGGOT DALAM GREEN CIRCULAR ECONOMY PT.  
 BERKAH SALAM JAYA SENTRAL PENGEMUKAN SAPI, LOA JANAN  
 KABUPATEN KUTAI KARTANEgara" KEGIATAN PENELITIAN,  
 PELATIHAN, MENTORING, PENDAMPINGAN, DAN MONITORING  
 EVALUASI BUDIDAYA MAGGOT PAIDA LEMBAGA PENELITIAN DAN  
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN TAHUN 2022.

No	NAMA	NIP	PRODI	FAKULTAS	KEGIATAN KEDAIRIEKA
1	Prof. Rudy Agung Nugroho, Ph.D	197307252000121001	Biologi	MIPA	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kab Paser
2	Dr. Hery Murnung, MSt	197107102000122001	Biologi	MIPA	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kab Kutai Kartanegara
3	Dr. Retno Anjani, M.Si	19730221200012001	Biologi	MIPA	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kab Berau
4	Dr. Mutiary Ehyg Ratna Sari, M.Si, C.SP	197703282003122001	Akuntansi	IIIB	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kota Bontang
5	Ari Susanti Sanjaya, S.I., MH	197803192010121001	I. Komia	Teknik	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kab Kutai Timur
6	Dr. Didi Suprihanto, S.I., MKom	197202122008121003	I. Elektro	Teknik	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kab Penajam Paser Utara
7	Indra Maulana, S.I., M.Ed, Dev	198911132022031000	Ekonomi Pembangunan	IEB	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kota Bontang
8	Dr. Eddy Setiawan, S.I., M.Si, C.SRS	198001102002122001	Akuntansi	IIIB	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kota Samarinda
9	Selinda Patrisahuswadi, S.I., M.Si., Ak., C.A., C.SRS	197201072000032001	Akuntansi	IEB	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kotabalakpapan
10	Dr. Musyanti, M.Si	198008232005012005	Akuntansi	IEB	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kota Samarinda
11	Dr. Zainal Abidin, M.M	196507071993031005	Manajemen	IEB	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kab Kutai Barat
12	Dwi Kesma Devianita, S.I., M.Si., Ak., C.A	197010181995122001	Akuntansi	IIIB	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kota Balikpapan
13	Dr. Muhammad Aswaddidin, S.I., M.Si	198212132008121001	Ekonomi Pembangunan	IEB	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kab Penajam Paser Utara

14	Ika Meceahyanti, S.I., M.T.	199005102014042001	T. Lingkungan	Teknik	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kota Samarinda
15	Dr. Hut. Rochadi Kristiningrum, M.P	0017038008	Kebutanan	Kebutanan	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kab Paser
16	Dijan Sunar Rukmi, S.Si., M.Si.	197104252000122001	Biologi	MIPA	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kab Berau
17	Dr. Ratna Kusuma, M.Si	196304161989032001	Biologi	MIPA	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kota Balikpapan
18	Mukhlis, S.Pd., M.Sc.	198903142019031013	Biologi	MIPA	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kab Kutai Timur
19	Dr. Ir. Samsurianto, M.Si	196211181989031001	Biologi	MIPA	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kab Kutai Kartanegara
20	Drs. Sus Tri murti, M.P.	196212261991031002	Biologi	MIPA	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kab Kutai Timur
21	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	197403042000122001	Biologi	MIPA	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kab Kutai Barat
22	Dr. Linda Oktavianingsih, M.Si	197310052000122001	Biologi	MIPA	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kab Berau
23	Muhammad Fauzi Arif., M.Sc.	199408312022031008	Biologi	MIPA	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kab Kutai Kartanegara
24	Dr. Fatmawati Patang., M. Si.	197208022000122001	Biologi	MIPA	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kota Samarinda
25	Imam Rosadi., M.Si	0024019302	Biologi	MIPA	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kota Bontang
26	Dr. Nova Hartani, M. Si	197111272000122001	Biologi	MIPA	Pendamping, Mentor, dan Evaluator di Kab Berau

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



REKTOR D. H. Masjaya, M.Si  
196212311991031024